

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan Risalah Rabbaniyyah terakhir yang abadi. Islam memiliki solusi untuk menyelesaikan kemiskinan dan mengayomi kaum dhuafa. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Tidaklah heran kalau zakat yang disyari'atkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara, merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syi'arnya yang agung.

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pertimbangan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>1</sup>

Zakat merupakan ibadah pokok dan bukan pajak, merupakan pertumbuhan dan sekaligus penyucian diri. Secara teknis, zakat berarti mensucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya kepada kaum miskin.

---

<sup>1</sup>Didin, Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Agama Insane Press, 2002), hlm. 1

Dengan membayar zakat, maka seseorang memperoleh tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah.

Sebagai landasan kewajiban mengeluarkan zakat,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>2</sup>

Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.<sup>3</sup>

Jika kita melihat secara lahiriah, maka harta kita akan berkurang, bila kita keluarkan zakatnya atau kita sedekahkan sebagiannya. Dalam pandangan Allah

<sup>2</sup> Q.S. At-Taubah. Ayat 103

<sup>3</sup> Q.S. Ar-Rûm. Ayat 39

tidak demikian, tetapi malahan bertambah, mungkin harta itu akan bertambah karna menambah berkah, atau mungkin pahala yang bertambah, karena zakat itu dikeluarkan atas kesadaran dan keikhlasan.

Demikianlah kadang-kadang kehendak Allah, bertolak belakang dengan kemauan manusia yang dangkal dan tidak memahami kehendak Allah itu. Hendaknya kita selaku hamba Allah memahami benar, bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan dan amanat Allah, serta penggunaan dan pemanfaatannyapun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah.

Didalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Karena itu, Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.<sup>4</sup>

Secara teoritis, sulitnya memahami dan mengamalkan kewajiban zakat dapat dipahami karena ia merupakan suatu yang bertentangan dengan naluri manusia yang pada umumnya sangat mencintai harta benda.

Tujuan zakat baru dapat dipahami dan yakini apabila didalam jiwa seseorang telah tumbuh beberapa nilai, seperti keimanan, kemanusiaan, dan keadilan. Oleh karena itu, al-Qur'an menggunakan kata Shadaqah sebagai padanan dari kata

---

<sup>4</sup> Didin, Hafidhuddin, Loc.,Cit, hlm. 2

zakat tersebut, karena makna shadaqah itu sendiri merupakan manifestasi atas pengakuan dan membenaran yang melahirkan keyakinan, sehingga timbul kesadaran untuk memberikan sebagian harta yang disayangi itu dalam bentuk zakat.<sup>5</sup>

Tujuan zakat adalah ibadah, yaitu memenuhi perintah Allah yang telah memberikan Rahmat-Nya kepada kita berupa kehidupan dan rezeki yang baik dan cukup serta tujuan zakat yang lainnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia, agar jurang antara orang kaya dan orang miskin itu tidak demikian jauh.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpulan zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu.

Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang penting dalam fiqh zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwaal az-zakawiyah*) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Al-Qur'an dan hadits secara eksplisit menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan (*rikaz*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 4

Sementara itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa harta zakat itu terbagi atas empat kelompok besar. Pertama, kelompok tanaman dan buah-buahan. Kedua, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis, yaitu unta, sapi dan kambing. Ketiga, kelompok emas dan perak. Keempat, kelompok harta perdagangan dengan berbagai jenisnya. Sedangkan *rikaz* atau barang temuan sifa insidental.

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang disebut dengan *nisab*. Syarat ini merupakan kesepakatan ulama Fiqih. Nisab ini bukan merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat, artinya tarif zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah senisab, bukan nilai harta di atas nisab saja.

Kewajiban zakat merupakan kewajiban yang dikenakan terhadap orang kaya. Dari satu segi ia merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sedangkan dari segi lain ia merupakan kewajiban sosial. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya, orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Yusuf, Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Qur'an & Hadits*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 73

Zakat mempunyai peranan yang sangat penting. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.<sup>8</sup>

Dalam al-Qur'an dan hadits, zakat dan sholat dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisasinya hubungan antar sesama manusia. Oleh karena itu, zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk tetap bertahan.<sup>9</sup>

Zaman berkembang begitu pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, diantaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang sumber-sumber zakat sebagian ada yang berpendapat hanya pada sumber-sumber atau objek-objek zakat yang terdapat contohnya di zaman Nabi, sedangkan sebagian lagi berpendapat didasarkan analogi (*qiyas*) pada sumber-sumber zakat di zaman Nabi tersebut. Tetapi semuanya kembali pada al-Qur'an karena al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad, Ali, Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Graja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1

<sup>9</sup>Muhammad, *Zakat profesi: Wacana Pemikiran dalam Fieih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 12

<sup>10</sup>Muhammad, Daud, Ali, *Loc.Cit.*, hlm. 78

Di dalam al-Qur'an Allah Swt tidak merinci secara detail tentang harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Quran juga tidak menerangkan kadar prosentase kewajiban zakat tersebut.<sup>11</sup> Persoalan itu diserahkan kepada *sunnah* nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. *Sunnah* itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum, menerangkan yang masih samar, memperkhusus yang terlalu umum, memberikan contoh konkrit pelaksanaannya, dan memuat prinsip-prinsip aktual dan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia.<sup>12</sup>

Sebab di dalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh Sunnah Nabi Muhammad SAW. Penjabarannya yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqh lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung oleh fiqh yang telah ada itu. Zakat menurut pandangan Islam adalah hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya.<sup>13</sup>

Demikianlah dunia tempat tinggal kita ini suatu dunia yang dinilai dari satu-satunya tolak ukur kemajuan yang dapat diterima, nyatanya berada dalam kemunduran. Kemajuan teknologi memang cepat, tetapi dalam kemajuan dalam amal kedermawanan, maka kemajuan teknik tidak berguna. Kemajuan teknologi hanya memberikan sarana yang lebih efisien untuk menarik kembali kata-kata

---

<sup>11</sup> Abdullah, Athoyyar, *Mari Berzakat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 17

<sup>12</sup> Yusuf, Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm. 122

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 88

kita. Oleh karena itu pentingnya arti zakat tidak diragukan lagi. Tahapan pembicaraan tentang potensi zakat sebagai potensi keagamaan yang sesungguhnya merupakan bagian modal dasar pembangunan, kiranya sudah sampai ketinggian penajaman masalah-masalah penataan dan pengelolaan yang diharapkan dapat menjamin terciptanya daya guna dan tepat guna dari potensi zakat untuk mencapai sasarannya sendiri sebagai ibadah. Apabila dikaitkan dengan sasaran social, maka zakat adalah bagian keuangan yang paling penting dalam merealisasikan prinsip kesempurnaan sosial, jaminan sosial dan solidaritas sosial. Dengan berorientasi pada kehidupan nyata dan berpijak pada kenyataan hidup maka penajaman permasalahannya dalam tulisan ini adalah tentang investasi-investasi modern.

Dalam masalah zakat sebenarnya kita terjebak pada pendapatnya Imam Syafi'i. Imam syafi'i menyatakan harta yang di investasikan dan telah mencapai masa nishab sama sekali tidak dikeluarkan zakatnya. Didalam kitab al-Fiqh A'laa al-Madzahib al-Arba'ah dijelaskan, bahwa harta yang wajib zakat itu Antara lain: ternak, emas dan perak, perdagangan, pertambangan dan rikaz serta pertanian. Tidak ada zakat selain yang lima itu, kata al-Jaziri penulis kitab tersebut.<sup>14</sup>

Beberapa ulama kemudian menganalogikan dengan aturan zakat yang sudah ada, melalui pertimbangan kesamaan 'illat (sebab hukum), antara hukum asalnya dengan furu'nya. Namun mereka bersilang pendapat mengenai harus diqiyaskan kemana.<sup>15</sup> Perbedaan pendapat adalah lumrah dan biasa. Hampir semua lapangan praktis (fikih), baik dalam bidang sholat, puasa, zakat, maupun haji, tidak ada satupun yang luput dari perbedaan pendapat. Masalahnya, bagaimana kita

---

<sup>14</sup>Didin, Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 87

<sup>15</sup>Rahmat, Jalaludin, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 148

menyikapi perbedaan tersebut, serta bagaimana pula mendekatkan pendapat-pendapat Tadi dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.<sup>16</sup> Tuhan memerintahkan kita umat Islam, mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>17</sup>

Berdasarkan atas pendapat itu dan mengenai fatwa ulama fiqih bahwa rumah, peralatan kerja dan sejenisnya dibebaskan dari kewajiban zakat maka fatwa itu memang benar sekali. Tetapi semua yang dibebaskan ulama itu dari kewajiban zakat tidaklah sama dengan benda-benda yang kita kenal sekarang. Rumah tinggal misalnya, tidaklah sama dengan gedung pencakar langit yang diinvestasi, peralatan kerja seperti kapak, gergaji dan lain-lain tidaklah sama dengan mesin-mesin dan peralatan yang dipakai dalam pekerjaan dan proses produksi sehingga memberikan keuntungan dan pendapatan yang besar dan telah mengubah wajah dunia ini sehingga para sejarawan menamakannya dengan Revolusi Industri.

Dari sejumlah *nash* (al-Qur'an dan Hadis) yang berkaitan dengan kewajiban zakat, penulis melihat beberapa pesan yang sangat menuntut perhatian umat Islam secara umum dan para intelektual muslim secara khusus, yaitu: *Pertama*, bekerja dan mencari rezeki yang halal dan *thoyyib* adalah kewajiban kedua setelah kewajiban yang utama dalam agama, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Kewajiban utama tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan secara baik, kecuali kewajiban yang kedua tadi telah terlaksana secara baik. Dengan begitu, zakat adalah instrumen yang dapat memacu proses keseimbangan kehidupan manusia untuk dapat berbahagia didunia dan selamat diakhirat. Karena harus diingat bahwa zakat tidak akan ada jika tidak ada sumbernya yang bertumpu pada tiga hal, profit

---

<sup>16</sup> Ali, Yafie, *Menjawab Seputar Zakat dan Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 57

<sup>17</sup> Hasbi, Ash Shiddieqyi, *Sunnah dan Bid'ah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 6

perdagangan, *income* dan *wages* pekerja, dan asset perusahaan atau individu. Oleh karena itu, yang perlu kita besarkan adalah kegiatan ekonominya terlebih dahulu, baru dipompa kesadarannya untuk membayar zakat. Karena Islam menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk materi sekaligus makhluk spiritual.

*Kedua*, Islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingat, tidak semua orang mampu terlibat dalam aktivitas ekonomi (jomblo dan cacat tubuh). Atau dengan kata lain, adalah *sunnatullah* jika di dunia ini ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Oleh sebab itu, ekonom pun angkat bicara untuk menjelaskan rasionalisasi dari kepentingan distribusi *income*.<sup>18</sup>

*Ketiga*, Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya, namun demikian, dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim tetap harus hati-hati dan biasa memastikan bahwa asset dan pendapat yang dihitung tidak berlebihan atau kewajiban dan pengeluarannya tidak berkurang. Disinilah letak keperluan adanya input dari wawasan pengetahuan lain-dalam *frame* melaksanakan kewajiban zakat selain kepehaman akan hukum syariah. Apalagi dengan mengingat bahwa hasil kesepakatan ulama saat ini menyatakan bahwa hampir setiap jenis asset kekayaan yang dikenal dan dimiliki umat Islam sudah menjadi objek wajib zakat.<sup>19</sup>

Penulis mengangkat pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili seputar zakat atas penghasilan investasi, karena kedua beliau adalah seorang ulama

---

<sup>18</sup>Arief, Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat*, (Jakarta: Kencana prenda media group, 2006), hlm. ix-x

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. xi

yang ahli dibidang hukum Islam yang pemikiran-pemikirannya tentang masalah-masalah kontroversial dan sensitif kiranya perlu dikaji dan ditelaah bersama. Diakui, bahwa permasalahan di atas sangat berkaitan dengan perkembangan ekonomi rakyat yang sudah terlibat dalam pola dan cara perekonomian dunia di abad dua puluh ini. Dalam kaitan itu, kita memaklumi timbulnya wujud-wujud baru dari harta benda dan cara-cara baru bagi pengembangan dan perolehannya.

Cukupkah dan sesuaikah dengan spirit keadilan Islam jika zakat atas penghasilan investasi modern yang bersifat making money tetap 2.5%?. Layakkah prosentase sekecil itu dikenakan terhadap investasi-investasi yang dizaman Rasulullah SAW memang belum ada?. Atas dasar asumsi diatas, maka penulis ingin meneliti lebih mendalam tentang pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili mengenai zakat secara umum dan zakat investasi secara khusus. Oleh karena itu skripsi ini di beri judul **“ZAKAT INVESTASI PROPERTI (Studi Komparatif menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemaparan di atas dan untuk memfokuskan kajian ini, maka penyusun mengemukakan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili tentang Zakat Investasi Properti?
2. Apa persamaan dan perbedaan nishab Zakat Investasi Properti menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili dan analisis perbandingan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Zakat Investasi Properti menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Zakat Investasi Properti menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili.

### **b. Kegunaan Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Informasi Ilmiah dalam Studi Hukum Islam, khususnya mengenai zakat investasi properti
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran umat islam khususnya di Indonesia mengenai pelaksanaan hukum zakat investasi properti bagi masyarakat secara umum.

## **D. Telaah Pustaka**

Peneliti telah berupaya melakukan penelusuran pustaka yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang hampir memiliki kesamaan pada penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan agar fokus penelitian tidak dan bukan merupakan pengulangan atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti lebih mendalam dan lebih efektif. Selain itu penelusuran pustaka juga

bermanfaat untuk membangun kerangka teoritik yang mendasari kerangka pemikiran penelitian ini. Penelitian yang telah peneliti temukan antara lain :

Rahmatang (2007) dengan judul “*ZAKAT INVESTASI PROPERTI MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN IBNU HAZM*”. Menurut keduanya sama-sama menyepakati bahwa delapan macam harta yaitu: emas, perak, gandum, kurma, biji gandum, unta sapi dan kambing yang disebutkan oleh nash wajib dikeluarkan zakat sedangkan segi perbedaan keduanya yaitu: menurut Ibnu Hazm, segala harta selain yang disebutkan dalam al-Qur’an dan al-Hadist sedangkan Yusuf al-Qardhawi harta yang selain disebutkan dalam nash termasuk kekayaan investasi wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>20</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Zakat menurut etimologi (Bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.<sup>21</sup> Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat merupakan rukun Islam ketiga.<sup>22</sup>

Zakat Investasi Properti Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil,

---

<sup>20</sup> Rahmatang, *Zakat Investasi Properti Menurut Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm*, (2007)

<sup>21</sup> Muhammad, Ali, Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 1

<sup>22</sup> Mohammad, Daud, Ali, *Op. Cit.*, hlm. 26

rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dan lain sebagainya. Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qordhowi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurahman Hasan, dll. Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu pada proses pelaksanaan Zakat Investasi Properti (Studi Komparatif Antara Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili).

### **2. Definisi Operasional Variabel**

#### **a. Zakat Investasi Properti**

Zakat Investasi Properti Zakat investasi merupakan zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Wikipedia. *Zakat Investasi*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat\\_Investasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Investasi). (diakses 27 Maret 2014)

<sup>24</sup>Wikipedia. *Zakat Investasi*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat\\_Investasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Investasi). (diakses 27 Maret 2014)

## **b. Tujuan Zakat**

Tujuan zakat adalah ibadah, yaitu memenuhi perintah Allah yang telah memberikan Rahmat-Nya kepada kita berupa kehidupan dan rezeki yang baik dan cukup serta tujuan zakat yang lainnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia, agar jurang antara orang kaya dan orang miskin itu tidak demikian jauh.<sup>25</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif dengan mengungkapkan data menguraikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk uraian kata atau kalimat.<sup>26</sup>

### **b. Sumber Data**

Sumber yang digunakan penelitian untuk mendapatkan data yang telah ditentukan darimana data tersebut diperoleh. Sumber data terdiri atas dua sumber yaitu, Sumber Primer dan Sumber Sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil buku Yusuf Qardhawi *hukum zakat*, Yusuf Qardhawi *Al-muhalla bi atsar*, spectrum zakat oleh Yusuf Qardhawi, dan Wahbah al-Zuhaili *Zakat kajian Berbagai Mazhab (al-Pital Islahani)*. Fiqhu al-islam wa adilahuhu, wahbah al-zuhaili sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau

---

<sup>25</sup> Didin, Hafidhuddin, *Op.Cit.*, hlm. 3

<sup>26</sup> Cik, Hasan, Basri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65

dokumentasi yang biasanya disediakan dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan. Buku-buku tersebut diantaranya, *Hukum Zakat*, dan *Akuntansi zakat kontemporer* oleh Mursyidi, dan serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, dengan cara membaca dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.<sup>27</sup>

#### **5. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul selanjutnya di analisis.<sup>28</sup> Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klarifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan antar peubah. Pada tahap pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.<sup>29</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab I.** Latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 65

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta.2011)

<sup>29</sup> Cik, Hasan, Basri, *Loc. Cit.*, hlm. 65

**Bab II.** Dasar teori mengenai zakat serta landasan konsep dan dasar hukum zakat investasi properti.

**Bab III.** Deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum dari biografi , karir akademis, perjuangan dan lainnya.

**Bab IV.** Hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan data Zakat Investasi Properti (Studi Komparatif Antara Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili).

**Bab V.** Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk praktik zakat investasi properti

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat dan perbedaannya dengan Riba

Zakat menurut etimologi (Bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.<sup>30</sup> Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat merupakan rukun islam ketiga.<sup>31</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).<sup>32</sup>

Zakat sebagai kewajiban bidang harta yang tidak terlepas dari kemungkinan cacat dan cela pada saat memperolehnya, maka zakatlah sebagai alat pembersihan harta kekayaan tersebut sehingga harta itu menjadi bersih, suci dan berkah.<sup>33</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>30</sup> Muhammad, Ali, Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 1

<sup>31</sup> Muhammad, Daud, Ali, *Op.Cit.*, hlm. 26

<sup>32</sup> Didin, Hafidhuddin, *Op.Cit.*, hlm. 7

<sup>33</sup> Abdurrachman, Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 70

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*<sup>34</sup>

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Zakat adalah utang kepada Allah SWT dan harus disegerakan pembayarannya serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridhonya.

Adapun syarat dan wajib zakat antara lain:

1. Islam berarti mereka yang beragama islam baik anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2. Merdeka berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.

Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.<sup>35</sup>

Berdasarkan jenis zakat ada dua diantaranya sebagai berikut

1. Zakat jiwa/zakat fitrah adalah zakat yang wajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadan. Lebih utama jika dibayarkan

---

<sup>34</sup> Q.S: At-Taubah. Ayat 103

<sup>35</sup> Sri, Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 258

sebelum shalat idul fitri karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.

2. Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat, yaitu:

1. Emas dan perak
2. Tumbuh-tumbuhan
3. Hewan ternak
4. Harta perdagangan
5. Harta kekayaan

Sementara Allah merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu kekayaan, seperti firman-Nya “pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka”. “Didalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat.”<sup>36</sup>

Menurut undang-undang No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 260-261.

Selain perkataan zakat, Al-Qur'an menggunakan istilah shadaqah, infak dan haq. Zakat disebut infak (QS. At-Taubah ayat 34) karena hakekatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (QS. At-Taubah ayat 60) karena memang salah satu tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat disebut haq, karena memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Pengertian shadaqah, infak, hak, dan zakat memang beragam sesuai sudut pandang yang memperhatikan, tetapi sebenarnya semuanya adalah shadaqah yang mana pengertian shadaqah lebih luas dan umum sesuai dengan surat At-Taubah ayat 103: "ambilah sebagian dari harta mereka sebagai shadaqah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya".<sup>37</sup>

Adapun perbedaan zakat dengan riba terdapat dalam al-Qur'an,

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Dan apa-apa yang kamu datangkan dari riba agar dia bertambah pada harta manusia, maka sesungguhnya riba itu tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa-apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai ridha Allah, maka merekalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." Jelaslah bagi kita bahwa zakat berbeda dengan riba".<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hal, 345-347

<sup>38</sup> Q.S Ar-Rûm. Ayat 39

Zakat berasal dari kata zakaa yang berarti tumbuh dan berkembang, pertumbuhan yang Allah ridhai, sementara riba berasal dari kata raba yang berarti bertambah. Pelaku akad ribawi menganggap bahwa harta mereka akan bertambah, tumbuh dan berkembang, padahal sama sekali disisi Allah tidak bertambah. Maka secara teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari modal pokok (modal) secara bathil. Adapun yang dimaksud secara bathil adalah pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa adanya imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh syari'at.<sup>39</sup> Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berarti: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.”

## B. Sumber hukum zakat

### 1. Al-Qur'an

Kata zakat disebut 30 kali dalam al-Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di madinah). Sementara dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam perintah yang tegas dan intruksi pelaksanaan yang jelas.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>39</sup> Laznas, Zevron, *Perbedaan Zakat dan Riba*, [www.LaznasZevron.blogspot.com](http://www.LaznasZevron.blogspot.com). (diakses 5 Mei 2015)

*Artinya: “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.*<sup>40</sup>

## 2. As-Sunnah

Abu hurairah berkata, Rasulullah bersabda: *“siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti maka ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.”* (HR. Bukhari)

*“zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang miskin.”* (HR. Bukhari)<sup>41</sup>

## 3. Cara menetapkan zakat investasi

Ada dua cara dalam perhitungan zakat investasi, *pertama*, menghitung modalnya (pabrik, hotel) dan keuntungannya sekaligus. Kemudian baru diperhitungkan zakatnya. *Kedua*, hanya menghitung keuntungannya saja dan keuntungan itulah yang diperhitungkan zakatnya.

a. Sebagian ulama menghitung modal dan keuntungannya, dan zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5 % sebagaimana zakat perdagangan. Diantara ulama sunni adalah mazhab Hambali, Abu Waqa' Ibnu 'Aqil dan Ibnu Qayyim. Dalam perhitungan modalnya ada penyusutan tiap tahunnya, di samping biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lain.

---

<sup>40</sup> Q.S: Al-Baqarah. Ayat 110

<sup>41</sup> Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 282

b. Sebagian ulama menghitung keuntungannya saja, tidak modalnya, seperti rumah yang disewakan, hotel, dan sebagainya.

c. Hal ini berarti sama dengan zakat pertanian yang dihitung hanya hasilnya saja, tidak tanahnya. Dengan demikian, zakatnya apakah 10% atau 5%, menurut kedua pendapat ini, penyusutan tidak perlu dihitung, karena yang diperhitungkan hanya keuntungan saja, setelah dikeluarkan biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.<sup>42</sup>

### **C. Syarat-syarat wajib zakat**

1. Milik Penuh yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah.

2. Berkembang yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

3. Cukup *Nishab* artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat.

4. Lebih dari kebutuhan pokok artinya sudah tercukupi kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya.

5. Bebas dari hutang artinya orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut terbebas dari zakat.

---

<sup>42</sup>Muhammad, Daud, Ali, *Op. Cit.*, hlm. 72

6. Berlalu Satu Tahun (*al-Haul*) artinya bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah.<sup>43</sup>

#### **D. Tujuan Zakat**

Tujuan zakat antara lain adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil dan Mustahiq.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Yusuf Al-Qaradawi membagi tiga tujuan zakat yaitu.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 282-284

<sup>44</sup> Muhammad, Daud, Ali, *Loc. Cit.*, hlm. 49

1. Pihak para wajib zakat

Untuk menyucikan dari sifat rakus, egois dan sejenisnya melatih jiwa untuk bersika terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak tuhan yang maha pemurah.

2. Pihak penerima zakat

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil.

3. Kepentingan masyarakat (sosial)

Merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Fungsi dan tujuan zakat yang paling mendasar yakni menanamkan nilai pendidikan, keadilan dan kesejahteraan sehingga diharapkan mampu memecahkan masalah kemiskinan, pemerataan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.

Menurut Afzalur Rahman, tujuan zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga dibatas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seimbang, hingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan

---

<sup>45</sup>Muhammad, Daud, Ali, *Op.Cit.*, hlm. 74-76

mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin.<sup>46</sup>

### E. Manfaat Zakat

Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

2. Firman Allah dalam Surah Ibrahim: 7,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*Artinya: "Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".<sup>47</sup>*

3. Untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahterah.

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ظ</sup> وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

<sup>46</sup> Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 353

<sup>47</sup> Q.S. Ibrāhīm Ayat 7

*Artinya:“(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan”.*<sup>48</sup>

Maksudnya kafir terhadap nikmat Allah, ialah karena kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Menyembunyikan karunia Allah berarti tidak mensyukuri nikmat Allah.

4. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
5. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa
6. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial.<sup>49</sup>
7. Pembangunan kesejahteraan umat. Sebagaimana firman-Nya

.... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

*Artinya: “...Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu....”.*<sup>50</sup>

8. Salah dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Q.S. An-Nisá Ayat 37

<sup>49</sup> Mohammad, Daud, Ali, *Op. Cit.*, hlm. 41

<sup>50</sup> Q.S. Al-Hasyr Ayat 7

<sup>51</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hal.14

## **F. Golongan yang berhak menerima zakat**

1. *Fakir*, yaitu mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. *Miskin*, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
3. *Amil*, yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat
4. *Muallaf*, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5. *Hamba sahaya*, yaitu yang ingin memerdekakan dirinya
6. *Gharim*, yaitu mereka yang menanggung utang dan belum mampu membayarnya
7. *Fisabilillah*, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dan lain-lain)
8. *Ibnu sabil*, yaitu mereka yang kehabisan biaya di jalan.<sup>52</sup>

## **G. Zakat Investasi Properti**

zakat investasi properti yakni zakat yang merupakan hasil eksploitasi adalah kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan hasil dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewa materinya itu atau

---

<sup>52</sup> Mohammad, Daud, Ali, *Op. Cit.*, hlm. 91

menjual produksinya. Sedangkan properti harta berupa pabrik, gedung dan lain-lain.<sup>53</sup>

Zakat investasi properti merupakan zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dan lain sebagainya.

---

<sup>53</sup>Yusuf, Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm. 434

### BAB III

#### BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI DAN WAHBAH AL-ZUHAILI

##### A. Biografi Yusuf al-Qardhawi

###### 1. Biografi Yusuf al-Qardawi

Yusuf Qardawi lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, September 1926 adalah seseorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Beliau merupakan seorang pemikir, sarjana dan *intelektual kontemporer* yang tidak asing lagi di dunia Islam. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi.

Nama lengkapnya ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Al-Qardawi merupakan nama keluarganya. Nama ini diambil dari sebuah daerah yang bernama *al-qardhah*. Dinisbahkan kepada keturunannya. Di kampungnya terletak makam sahabat nabi yang meninggal di Mesir yaitu Abdullah bin Harith bin Juz al-Zubaidi. Di kampung inilah beliau tinggal dan wafat pada tahun 86 H. sehingga kini makamnya sangat dimuliakan dan para penduduk kampung amat berbangga dengannya. Hal ini telah dinyatakan oleh pengkaji sejarah seperti Ibn Hajar ketika menceritakan kisah sahabat ini.<sup>54</sup>

Yusuf Qardawi berasal dari keluarga yang kuat beragama dan ayahnya bekerja sebagai petani dan keluarga sebelah ibunya bekerja sebagai pegawai

---

<sup>54</sup> Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qardhawi*, Alih Bahasa Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), hlm. 4

kerajaan. Beliau menjadi yatim ketika berusia 2 tahun setelah ayahnya meninggal dunia. Kemudian beliau di asuh oleh ayah saudaranya bernama Ahmad. Alhamdulillah yang menjadi ayah dan sepupu-sepupunya sebagai saudara-saudara beliau. Beliau telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan mendapat keistimewaan dari pada saudara-saudaranya.<sup>55</sup>

Ketika berusianya 5 tahun, Yusuf telah dihantar ke Kuttab di kampungnya untuk *menghafal al-Qur'an*. Sampai usianya 7 tahun, beliau di masukkan *kesekolah setarab (madrasah Ilzamiyyah)* yang diurus oleh Kementerian Pendidikan. Di sekolah ini, beliau belajar matematika, sejarah, kesehatan dan lain-lain. Yusuf sejak kecil mendapat pendidikan secara formal melalui sekolah kerajaan dan pendidikan agama (al-Kuttab). Yusuf menyebutkan “sebelum usia saya mencapai 10 tahun, saya telah dikaruniakan oleh Allah dengan dapat menamatkan hafalan al-Qur'an sepenuhnya bersama pelajaran hukum-hukum *Tajwid*”. Saya masih tidak lupa ketika mereka mengadakan perayaan khatam al-Qur'an untuk saya seperti kebiasaan yang dilakukan oleh al-Kuttab. Mereka memberi minum dan *kuih muih*. Saya membaca akhir surah-surah al-Qur'an dari surah al-Dhuha sampai surah an-Nass. Ketika saya membaca akhir setiap surah mereka menyambutnya dengan ucapan takbir dan tahmid. Pelajar bertakbir bersama saya. Begitulah kebiasaan perayaan yang dilakukan pada setiap pelajar di Kuttab.<sup>56</sup>

Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Tsanawi, Qardawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Tetapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi Zakat

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 20

dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan, yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doctor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejatnnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan *Dokha* sebagai tempat tinggalnya.<sup>57</sup>

Dalam perjalanan hidupnya, Qardawi pernah mengenyam “Pendidikan” penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada april tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi juni di Mesir. Bulan oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardawi terkenal degan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.<sup>58</sup>

Qardawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-laknya salah seorang putrinya memperoleh gelar

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 22

dokter fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doctor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1.nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknis jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qardawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa dicari yang Islam dan maupun yang umum, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.<sup>59</sup>

## **2. Perjuangan Yusuf Qaradawi**

Yusuf al-Qardhawi pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah) dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu dia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah. Pada tahun 1961

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 22

dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan kemodernan pada saat yang sama. Pada tahun 1973 didirikan fakultas tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syaikh Yusuf ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.<sup>60</sup>

Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al- Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua Majlis Ilmiah pada semua universitas dan akademi negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya

---

<sup>60</sup> Yusuf, Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 419

dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darus Salam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.<sup>61</sup>

Yusuf al-Qardhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi. Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa al-Qardhawi. Banyak umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah al-Qardhawi baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset dan lain-lain.

Pengabdianya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivasinya sangat beragam dan sangat luas sertamelebar ke banyak bidang dan sisi.

## **B. Biografi Wahbah al-Zuhaili**

### **1. Biografi Wahbah al-Zuhaili**

Syaikh Prof.Dr.Wahbah al- Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir `Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah.Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

---

<sup>61</sup> Talimah, Ishom,, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syari'ah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Baina Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan mazhab dan undang-undang internasional) .

Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang. Satu catatan penting bahwa, Syaikh Wahbah Az Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah, "Inna sirron najah fil-hayat, ihsanus

shilah billahi `azza wa jalla”, (Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Alloh `Azza wa jalla).

Wahbah belajar Syariah di *University Damsyik* selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di *University al-Azhar* yang berprestasi dimana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956, Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa arab dari *Universty al-Azhar*. Semasa belajar di *Universty al-Azhar*, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di *Universty Ain Shams* di *Kaherah*, Mesir dimana menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari *Kolej Universty Kaherah*. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerus tesis beliau “Pengaruh Peperangan dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang secular antara bangsa.<sup>62</sup>

Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di *University Damsyik (Damascus Universty)* dimana beliau telah meraih gelaran Profesor sejak tahun 1975. Beliau menjadi ahli dalam *Royal Society* untuk penyelidikan taman Islam Yayasan *All al-Bayt* di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di seluruh dunia termasuk *Majlis Syria al-IFTA*, *akademi Fiqh* Islam di Jeddah, Arab Saudi dan *Akademi Fiqh Islam Amerika Syarikat*, India dan Sudan. Beliau juga merupakan pengurus Institut Penyelidikan bagi Institusi Kewangan Islam. Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang Syariah Islam

---

<sup>62</sup> Dahlan, *Biografi Yusuf al- Qardhawi*, 1997.hlm. 259

kepada syarikat-syarikat dan istitusi kewangan Islam termasuk Bank Islam antara bangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisi dan radio. Dulu, beliau merupakan Imam dan pendakwah di Masjid Usman di Damsyik.<sup>63</sup>

Dalam bidang akidah, Wahbah mempertahankan *Ahli Sunnah Wal Jamaah* yang terdiri dari kelompok *Asyairah* dan *Maturidiah*. Menurut beliau mengikut salah satu daripada 4 mazhab (Hnafi, Maliki, Syafi.i dan Hanbali) adalah tidak wajib. Apa yang diwajibkan bagi orang awam adalah mengikut pendapat Mufti mereka yang tergolong dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau juga sambutan *Maulidurrasul* adalah diharuskan. Selain itu beliau berpendapat adalah dibenarkan untuk *Bertawasul* kepada Nabi dan para wali. Beliau tidak suka berhujah dengan golongan Salafi. Namun beliau berpendapat Salafi, Wahabi tidak kafir. Walau bagaimanapun, banyak pandangan-pandangan mereka (Salafi Wahabi) yang beliau tidak setuju.<sup>64</sup>

## **2. Karir Akademis Wahbah al-Zuhaili**

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syaikh Wahbah Az Zuhaili adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah univesritas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 261

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 262

ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Beliau juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia. Akan tetapi, di Medan belum pernah. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Siria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.

### **3. Adapun guru-guru adalah sebagai berikut:**

Antara guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie (1958 M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (1959 M), ilmu hadits dari Mahmud Yassin (1948 M), ilmu faraid dan wakaf dari *Judat al- Mardini* (1957 M), Hassan al-Shati (1962 M), ilmu tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (1978 M), ilmu Bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Fatur (1986 M), ilmu ushul fiqh dan *Mustalah Hadits* dari Muhammad Lufti al-Fayumi (1990 M), ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.<sup>65</sup>

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah (1395 H), Mahmud Shaltut (1963 M), Jad al-Rabb Ramadhan (1994 M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (1983 M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Disamping itu,

---

<sup>65</sup> Wahbah, Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda, 1998), hlm. 345

beliau amat terkesan dengan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul *Ma dza Khasira al- 'alam bi Inkhitat al-Muslimin*.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 865

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Zakat Investasi Properti Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili**

##### **1. Pengertian Zakat Investasi**

Zakat investasi properti terdiri dari tiga kata yaitu kata zakat, investasi serta properti. Yang dimaksud dengan zakat sebagaimana pada bahasan sebelumnya adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan takaran tertentu.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa zakat investasi properti yakni zakat yang merupakan hasil eksploitasi adalah kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan hasil dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewa materinya itu atau menjual produksinya. Sedangkan properti harta berupa pabrik, gedung dan lain-lain.<sup>67</sup>

##### **2. Ketentuan Zakat Investasi Menurut Yusuf al-Qardhawi**

Adapun landasan hukum yang beliau pakai untuk menetapkan hukum zakat investasi dan harta lainnya yang tidak disebutkan oleh Nash adalah sebagai berikut:

---

<sup>67</sup>Yusuf, Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm. 434

a. Sesungguhnya keumuman yang ada dalam Nash al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya di setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain.

b. Alasan wajib zakat atas sesuatu kekayaan adalah logis, yaitu mengalami pertumbuhan sesuai dengan pendapat ulama-ulama fiqih yang melakukan pengkajian dan penganalogian hukum, kecuali sebagian ulama mazhab zhahiri. Berdasarkan hal zakat tidaklah menjadi wajib atas tempat tinggal, pakaian mahal, peralatan kerja, dan kuda tunggangan, berdasarkan ijma'. Zakat juga tidak berlaku atas unta, atau lembu karena kasus tertentu, perhiasan wanita yang tidak mengalami pertumbuhan baik sendiri maupun karena usaha manusia. Bila pertumbuhan adalah sebab zakat menjadi wajib, maka wajib atau tidaknya zakat tergantung kepada ada atau tidak adanya sebab tersebut. Bila pertumbuhan terjadi pada suatu kekayaan maka berarti zakat wajib, tetapi bila tidak tentu tidak wajib pula.<sup>68</sup>

c. Maksud syariat zakat yaitu, pembersihan harta dan penyucian bagi pemilik harta, penyantunan terhadap fakir miskin, dan keikutsertaan dalam membela Islam. Tidak masuk akal apabila pembersihan dan penyucian tersebut hanya ditujukan kepada petani gandum, namun tidak diwajibkan kepada petani mangga, apel, ataupun kepada pemilik pabrik, gedung, kapal-kapal dan lain-lainnya yang lebih banyak menghasilkan keuntungan.<sup>69</sup>

### **3. Nishab dan Haul Zakat Investasi Menurut Yusuf Qardhawi**

Mengenai nisab dan haul zakat investasi properti dalam fiqih zakat Yusuf Qardhawi. Terbagi kepada tiga pendapat, yaitu:

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 436

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 437

a. Dinilai dan Disamakan Zakatnya dengan Zakat Dagang

Sebagian ulama fiqh Sunny dan Syar'I seperti Ibnu Akil dari Mazhab Hamba dan mazhab Hadawiyah berpendapat bahwa pemilik gedung yang diinvestasikan seperti: kapal terbang, kapal laut dan sejenisnya diperlakukan seperti pemilik barang dagang. Berdasarkan hal itu gedung tersebut harus dinilai harganya setiap tahun, kemudian ditambahkan keuntungannya yang ada baru setelah itu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% seperti halnya zakat dagang.<sup>70</sup>

b. Dikeluarkan Zakatnya dari Hasil Investasi yang Sudah Diterima Sebagai Zakat Uang.

Pendapat kedua bahwa zakat tidak dipungut dari total harga setiap tahun, tetapi dipungut dari keuntungan dan hasil investasi. Mereka berpendapat bahwa barang-barang pemakaian dikeluarkan zakatnya langsung pada saat diterima tanpa menunggu satu tahun, artinya zakat dipungut dari keuntungan yang diperoleh dari investasi gedung, keuntungan pabrik, sewa mobil dan lain-lain. Nisab dihitung dari hasil investasi sewa, apabila sewanya mencapai nisab yaitu 200 dirham setahun, maka zakatnya 2,5%, bila tidak cukup maka tidak ada zakatnya. Yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, Zuhri dan Auza'i.<sup>71</sup>

c. Dizakatkan Labanya Sebagai Zakat Hasil Tanaman dan Buah-buahan.

Pendapat terakhir menyetujui pendapat kedua di atas, yaitu zakat dipungut dari laba, akan tetapi tidak sependapat mengenai besar yang harus dizakatkan. Menurut pendapat ini besar yang harus dikeluarkan adalah 10% dianalogikan kepada tanah pertanian. Bila pendapat pertama diatas menganalogikan benda-

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 442

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 448-450

benda itu kepada harta dagang, maka pendapat terakhir ini menganalogikan labanya yang diperoleh dengan hasil tanaman dan buah-buahan. Hal itu karena hasil tanah pertanian yang diperoleh pemiliknya tidak berbeda dengan laba pabrik, gedung dan lain-lain, yang memegang pendapat ini ialah ulama-ulama fiqih kita seperti Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf dan Abdurrahman Hasan.<sup>72</sup>

Menurut beliau tidak wajar apabila golongan para pengusaha atau investor yang memperoleh harta secara mudah dengan sejumlah penghasilan rata-rata melebihi penghasilan petani tidak dibebani kewajiban zakat. Sebaliknya petani kecil yang membanting tulang dari pagi hingga sore hari dengan penghasilan hanya cukup senisab dituntut mengeluarkan zakat sebesar 5% atau 10% dari penghasilan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada larangan untuk dilakukan penyesuaian fiqih terhadap zakat modern ini. Karena memodifikasi hukum lama supaya selaras dengan situasi modern bukan berarti mengeksploitasi teoritisasi al-Qur'an maupun as-Sunnah melainkan yang dimaksud adalah memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasinya al-Qur'an dan as-Sunnah tersebut.<sup>73</sup>

Nishab harta penghasilan investasi menurut Yusuf Qardhawi membedakan nisab penghasilan investasi dalam dua kategori. Ada yang termasuk harta benda tidak bergerak dan ada yang termasuk harta benda bergerak. Menurut Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa apabila harta benda tidak bergerak maka ukurannya dikiasikan dengan penghasilan bumi.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 450-455

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 444

Sedangkan untuk harta benda bergerak maka ukurannya diqiyaskan sebagai harta perdagangan dengan nishab yaitu seharga 85 gram atau 94 gram emas murni. Jadi pada tiap akhir-akhir tahun semua permodalan diperhitungkan, termasuk modal tetap dan modal tidak tetap bersama penghasilan yang ada dengan pungutan 2,5%. Penghasilan investasi apabila investasi tersebut termasuk kategori harta benda tidak bergerak maka prosentase perhitungan zakatnya sebesar 5% atau 10% sebagaimana zakatnya hasil bumi (sejenis tanam-tanaman). Yaitu dengan mengeluarkan 5% atau 10% dari hasil bersih yang diperoleh. Hasil kotor dikurangi biaya eksploitasi, termasuk juga biaya hidup si pemilik serta biaya penyusutan yang biasa dilakukan dalam dunia usaha seperti itu dan juga dikurangi dengan kewajiban-kewajiban dan hutang-hutang-hutang yang ada.<sup>75</sup>

Sedangkan jika investasi itu termasuk kategori harta benda bergerak maka prosentase perhitungan zakatnya 2,5% sebagaimana zakat hasilnya perdagangan. Bahwa perhitungan zakat investasi ini didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Dalam zakat investasi jenis ini tidak diperhitungkan dana pemeliharaan dan dana cadangan rehabilitasi. Yusuf Qardawi menetapkan kadar pungutan zakat ini sebesar 2,5%. Pungutan teknis pelaksanaan zakat investasi ini dilakukan setahun sekali pada akhir tahun pembukuan sebagaimana lazimnya pada perusahaan-peusahaan. Pelaksanaan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 445

teknis pungutan ini adalah untuk mengambil yang lebih praktis sesuai dengan kemajuan zaman.<sup>76</sup>

Perbedaan persentase zakat berkaitan dengan kedua jenis harta benda tersebut di atas 5% atau 10%, adalah karena pada kategori harta benda tidak bergerak sebagian besar dari modalnya digunakan untuk membeli alat-alat mahal tersebut, yang tidak dikenai kewajiban zakat karena tidak dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang, sehingga zakatpun tidak dihitung dari keseluruhan modal beserta labanya tetapi dihitung dan dikeluarkan hanya dari hasil laba yang diperoleh saja. Sedangkan pada kategori harta benda bergerak, menggunakan modalnya untuk diputar sehingga dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang dan zakatnya pun dihitung dari hampir seluruh modal beserta laba yang diperoleh.<sup>77</sup>

## **Zakat Investasi Properti Menurut Wahbah Al- Zuhaili**

### **1. Pengertian Zakat Investasi**

Zakat investasi properti adalah penanaman modal atau uang dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan ongkos serta perkembangannya). Jadi zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, misalnya seperti yang telah disebut diatas. Dengan demikian cadangan modal barang di perbesar sejauh tidak perlu ada modal barang yang harus di ganti.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 433-434

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 448

<sup>78</sup> Wahbah, Zuhayly, *Op.Cit.*, hlm. 864

Wahbah al- Zuhaili berpendapat bahwa modal dalam bentuk uang tidak dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan bangunan, tetapi juga sudah mengarah kepada pendirian bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, atau sarana transportasi udara, laut dan darat, serta peternakan. semua itu pada dasarnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya kecuali pada *Income* yang diperoleh, produksi yang dihasilkan dan pada keuntungan yang didapatkan.

Pensyariatan zakat serta kewajiban-kewajiban finansial yang bersifat umum dan khusus itu adalah sebagai dasar saling membantu, solidaritas sera saling menyayangi antar sesama manusia.<sup>79</sup>

Kewajiban mengeluarkan zakat pada *real estate*, kendaraan menurut Wahbah al-Zuhaili harta kekayaan seperti itu perlu dikeluarkan, dan besaran zakatnya 2,5%. Karena adanya (*illat*) yang sama, yaitu adanya pertumbuhan dan penambahan pada harta kekayaan tersebut. Hukum selau digunakan atas sesuatu yang memiliki (*illat*) yang sama. Ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa ada atau tidak adanya hukum tergantung dari adanya illat. Darurat tidak hanya terbatas pada masalah ibadah saja, tetapi juga meliputi masalah tuntutan transaksi, muamalah, kriminal, ketetapan administrasi, hukum-hukum yang mengangkut hubungan internasional dan sebagainya.

Selain karena kebutuhan, kewajiban zkat atas barang-barang tersebut juga mengandung hikmah yang amat banyak, Antara lain penyucian diri orang-orang yang memiliki harta kekayaan tersebut, dan penyamaan atas orang-orang yang membutuhkannya serta partisipasi dalam mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>79</sup> Manan, hlm. 259

Pengaruh-pengaruh baik dari zakat pada aspek sosial ekonomi memberi dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan. Zakat juga memainkan peran penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Zakat juga berarti jalinan persekutuan ini diperbaharui setiap tahunnya.<sup>80</sup>

#### Cara menetapkan zakat investasi property

1. Zakat investasi (property) disamakan dengan zakat perdagangan yakni 2,5% atau disamakan dengan 85 gram emas.
2. Harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau dalilnya atau belum ada ketentuan fiqh yang mewajibkannya maka hukumnya wajib dizakati, bukan dari jenis bendanya, akan tetapi keuntungan bersih yang didapatkannya.
3. Barang-barang konsumsi, seperti barang tidak bergerak, untuk disewakan, wajib dizakati, seperti halnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun.
4. Kalau harta kekayaan milik sebuah perusahaan patungan yang dijadikan patokan nisab bukanlah keuntungan bersih perusahaan, tetapi nisabnya dilihat dari seluruh harta yang dimiliki, konsep awal masih sangat global kata shadaqah dalam al-Qur'an tersebut menunjukkan sedekah yang wajib dengan tujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta kita.

Selain al-Qur'an dan hadist wahbah juga menggunakan ijma', ijma' adalah merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa

---

<sup>80</sup> Wahbah, Zuhayly, *Loc. Cit.*, hlm. 865

setelah wafatnya Rasulullah. Juga menggunakan qiyas, qiyas menurut Bahasa memperkirakan atau mengetahui kadar sesuatu. Karena tidak semua hukum sudah ada nashnya. Dan setiap syari'at yang tidak bertentangan dengan dasar syari'at dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) dengan syarat yang sama.<sup>81</sup>

### **B. Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardawi Dan Wahbah Zuhaili Tentang Zakat Investasi Properti**

Mengenai prosentase zakat investasi properti, menurut pendapat keduanya berbeda pendapat tentang menetapkannya, menurut Wahbah menyamakan dengan zakat perdagangan yaitu 2,5% sedangkan menurut Yusuf Qardawi berpendapat bahwa prosentase zakat investasi ini disamakan dengan pertanian yaitu 5%.

Wahbah al-Zuhaili menganalogikan zakat investasi kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah proyek investasi intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat investasi ini adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nisbahnya adalah senilai 85 gram emas atau menurut BAZIS 94 gram emas murni dengan angka pungutan 2,5%. Perhitungan ini terhadap aktiva lancar yang terdiri dari: uang kertas, uang di bank, surat-surat berharga, stok dan piutang, dikurangi kewajiban dan hutang-hutang serta nafkah keluarga apabila tidak ada sumber ekonomi yang lain. Terhadap aktiva tetap (tanah, gedung) dan setengah tetap mobil dan lain-lain dikarenakan zakatnya dari harga beli/ harga buat, sekali saja sebesar dua setengah persen.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 865

Sedangkan pelaksanaan teknis pungutan zakat dilakukan setahun sekali pada akhir tahun pembukuan sebagaimana lazimnya pada perusahaan-perusahaan. Pelaksanaan teknis pungutan ini adalah untuk mengambil yang lebih praktis sesuai dengan kemajuan zaman.

Akhirnya zakat investasi merupakan salah satu dari sumber zakat di zaman modern ini, karena dengan dikenakannya kewajiban zakat atas penghasilan dari investasi akan meningkatkan peran dan memberikan sumbangan yang besar dalam perekonomian suatu Negara. Karena itulah dalam hal ini pendapat para ulama menjadi satu rujukan untuk menetapkan zakat atas harta kekayaan yang berkembang dan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda tersebut dengan menggali dan meumuskan hukum dalil-dalil yang ada sehingga sumber-sumber zakat di zaman modern ini tetap terjangkau keumuman nash yang berkaitan dengan zakat.

Mengenai kadar pungutan zakat yang ditetapkan Yusuf al-Qardawi menganalogikan zakat investasi kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah proyek investasi intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat investasi ini adalah sama dengan zakat perdagangan.

Dalam hal zakat investasi ini, tidak memperhitungkan dana pemeliharaan dan dana cadangan rehabilitasi. Karena alasan itulah menetapkan kadar pungutan zakat investasi ini kecil sekali, yaitu dua setengah persen. Sedangkan pelaksanaan teknis pungutan zakat dilakukan setahun sekali pada akhir tahun pembukuan

sebagaimana lazimnya pada perusahaan-perusahaan. Pelaksanaan teknis pungutan ini adalah untuk mengambil yang lebih praktis sesuai dengan kemajuan zaman.

Permasalahan zakat investasi beserta kadar pungutan zakatnya yang diutarakan Yusuf al-Qardawi termasuk dalam kategori ijtihad insya (Kreatif), yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, dan persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu baik itu persoalan lama tau baru. Dengan kata lain, cara seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum didapati dari pendapat-pendapat ulama salaf. Dan yang demikian itu sah-sah saja berkat karunia Allah. Dengan kata lain bahwa permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan di kalangan para pakar fiqih terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid (masa kini) memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan pendapat keempat dan seterusnya.

Oleh karena itu, dengan tetap menghormati dan menghargai hasil-hasil dan karya besar ulama terdahulu dibidang hukum islam, dewasa ini kita sangat memerlukan ijtihad untuk memecahkan masalah-masalah baru yang pada masa mereka memang belum pernah ada. Masing-masing masa mempunyai persoalan tersendiri yang tidak sama dengan masa yang lain. Bahkan masa dimana kita dewasa ini berada jauh lebih memerlukan ijtihad jika disbanding dengan masa-masa yang lalu. Dihadapan kita telah terjadi gelombang perubahan yang luar biasa sebagai akibat kemajuan di bidang industri, teknologi, transportasi, komunikasi, globalisasi yang menyebabkan dunia yang besar ini menjadi kecil.

Akhirnya zakat investasi merupakan salah satu dari sumber zakat di zaman modern ini, karena dengan dikenakannya kewajiban zakat atas penghasilan dari investasi akan meningkatkan peran dan memberikan sumbangan yang besar dalam perekonomian suatu Negara. Karena itulah dalam hal ini pendapat para ulama menjadi satu rujukan untuk menetapkan zakat atas harta kekayaan yang berkembang dan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda tersebut dengan menggali dan merumuskan hukum dari dalil-dalil yang ada sehingga sumber-sumber zakat di zaman modern ini tetap terjangkau keumuman nash yang berkaitan dengan zakat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Zakat Investasi Properti (Studi KOMparatif Antara Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili, maka pada bab ini peneliti akan mencoba menyimpulkan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardhawi kekayaan investasi properti dikenakan kewajiban zakat meskipun tidak disebutkan dalam nash. Landasan hukum yang beliau pakai diantaranya adalah keumuman al-Qur'an dan hadist, bahwa dalam setiap kekayaan kita apabila sudah mencapai nishab, maka ada hak orang lain. Beliau juga mengqiyaskan kekayaan investasi kepada sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dikarenakan adanya kesamaan illat yaitu mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili menganalogikan zakat investasi kepada *Zakat Perdagangan*, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah proyek investasi intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan.
2. Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili sama-sama menetapkan Nishab dan mewajibkan Zakat Investasi Properti. Sedangkan perbedaan Zakat Investasi Properti tentang Nishab, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa apabila harta benda tidak bergerak maka ukurannya diqiyaskan dengan penghasilan bumi. Sedangkan jika investasi itu termasuk kategori harta benda bergerak maka prosentase perhitungan zakatnya sebesar 2,5% sebagaimana zakat hasil perdagangan. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa zakat Investasi (properti) disamakan dengan zakat perdagangan yakni 2.5% atau disamakan dengan 85 gram.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti membuat saran sebagai berikut:

1. Karena Zakat merupakan salah satu kewajiban dan bentuk ketaatan seorang manusia terhadap Perintah Allah, zakat juga bertujuan mensucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya kepada kaum miskin. Dengan membayar zakat, maka seseorang memperoleh tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah. Maka dari itu hendaknya masyarakat yang memiliki kekayaan khususnya kekayaan investasi properti, agar mendistribusikan harta kekayaan mereka dengan membayar zakat kepada kaum dhuafa
2. Hendaknya masyarakat menyadari tentang kewajiban membayar zakat. Karena apabila masyarakat mendistribusikan harta kekayaannya khususnya kekayaan investasi properti, itu sangat membantu bagi masyarakat miskin dan juga untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia, agar jurang antara orang kaya dan orang miskin itu tidak demikian jauh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-A'lim. 2009. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Mizan Pustaka
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Ali, Muhammad Daud. 2012. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ali, Yafie. 2000. *Menjawab Seputar Zakat dan Infak dan Sedekah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Athoyyar, Abdullah. 1991. *Mari Berzakat*. Jakarta: Gema Insani Press
- Basri, Cik Hasan. 2001. *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hafidhuddin, Didin. 2000. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Agama Insane Press
- Hasan, M. Ali. 2008. *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Hasan, Muhammad Ali. 1996. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Graja Grafindo Persada
- Ishom, Talimah. 2001. *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qardhawi*, Alih Bahasa Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kausar
- Jalaludin, Rahmat. 1999. *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Mufraini, Arief. 2006. *akuntansi dan manajemen zakat*. Jakarta: Kencana prenatal media group
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Qur'an & Hadits*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradawi*, Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat: Studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis oleh Yusuf Qardawi; Diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin*. Bogor: Litera Antar Nusa
- Qardhawi, Yusuf. 1991. *Fiqih Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah
- Shiddieqyi, Ash. 1987. *Sunnah dan Bid'ah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Zuhayly, Wahbah. 1998. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosda
- Zuhayliy, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh, al-Islamy wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, Damascus
- [http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331\\_0\\_1\\_0\\_C](http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C), diakses tanggal 10 Oktober 2014
- Laznas, Zevron, *Perbedaan Zakat dan Riba*, [www.Laznas Zevron.blogspot.com](http://www.Laznas Zevron.blogspot.com). 2015
- Wikipedia. *Zakat Investasi*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat\\_Investasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Investasi). (diakses 27 Maret 2014)

